



**PENETAPAN**

Nomor272/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 April 2021 Nomor272/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 21 April 2021 dengan register perkara Nomor272/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. dalam perkara para pihak:
  - PT. DAYU BAHTERA KURNIA, Badan Hukum Perseroan Terbatas dibuat dan tunduk berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 26 tanggal 9 Oktober 1995 dibuat dihadapan Notaris SULAIMANSJAH, SH. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. Nomor : C2-6565. HT.01.01.Th.96, Tertanggal 6 Maret 1996 dengan perubahan terakhir Berita Acara Rapat Nomor 6 yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH. Notaris di Jakarta, tertanggal 2 Maret 2020 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0213805 perihal Berita Acara Rapat PT. DAYU BAHTERA KURNIA; vide : Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021 (surat kuasa terlampir) selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan:

1. PT. LIGHT ISTRUMENINDO, yang beralamat di Jl. Jembatan III Barat Blok A/7 Jakarta. Selanjutnya disebut juga sebagai TERGUGAT;
2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII atau PTPN VIII (Persero) yang beralamat di Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung, 40153. Selanjutnya disebut juga sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. NOTARIS YONSAH MINANDA, SH., yang beralamat di Perkantoran Kebayoran Baru Mal Unit 8 Lt. 2, Jl. Kebayoran Baru No. 2 (Velbak), Jakarta, 12120. Selanjutnya disebut juga sebagai TURUT TERGUGAT II;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan pencabutan perkara Nomor 272/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. ROYAL SENTUL HIGHLANDS DEVELOPMENT, yang beralamat di Tamara Centre lantai 16 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman, Cibinong – Bogor, Jawa Barat sebagai TURUT TERGUGAT IV;
3. Membaca Berita Acara Sidang, tertanggal 11 Januari 2022 dimana pihak Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat I tidak hadir, Turut Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat III tidak hadir dan Turut Tergugat IV tidak hadir;
4. Membaca Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 11 Januari 2022, perihal permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat dari Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara gugatan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dicabut sebelum ada jawaban didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 271 RV, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut diatas masih pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana pihak Para Tergugat belum mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat maka pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara a quo menurut hukum dapat dikabulkan dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat Bab IX HIR, Pasal 271 aline 1 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

*Hal 2 dari 3 hal Penetapan pencabutan perkara Nomor 272/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register Nomor: 272/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr;
3. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Nomor:272/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.4.312.500.- (empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, Tanggal 11 Januari 2022 oleh kami Taufan Mandala, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Darwanta, S.H., dan Djuyamto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSTIANI,SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SRUTOPO MULYONO, S.H.

TAUFAN MANDALA,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

2. DJUYAMTO, S.H.

RUSTIANI, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

1.PNBP	Rp. 30.000.-
2.Biaya proses	Rp. 75.000.-
3.Panggilan	Rp.4.100.000.-
4.PNBP panggilan P	Rp. -
5.PNBP Panggilan T	Rp. 50.000.-
6.Redaksi	Rp. 10.000.-
7.Materai	Rp. 20.000.-
8.Penggandaan berkas	Rp. 27.000.-
-Jumlah	Rp.4.312.500.-(empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan pencabutan perkara Nomor 272/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.